



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 29/HK.03.1/7504/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya diatur bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi dibentuk untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan pengendalian untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Pembentukan

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

13. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.659555/2021 tanggal 13 Oktober 2021

Memerhatikan: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah : Ketua dan / atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.
- b. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.
- c. Sekretaris : Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

- d. Anggota : 1. Kepala Subbagian Hukum.
2. Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
3. Kepala Subbagian Program dan Data

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, dan KPPS.
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Gorontalo.
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Gorontalo.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, dan KPPS.
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada UPG KPU dan/atau KPU Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi.
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Gorontalo apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, dan KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Gorontalo.
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.

KEEMPAT : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi untuk:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, dan KPPS.
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Gorontalo dan/atau KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, dan KPPS.
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi.
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi.
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi.
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.

- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Gorontalo setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi.
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, dan KPPS.
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan Kepada UPG KPU Provinsi Gorontalo tentang perkembangan /rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, dan KPPS.
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan:

- a. Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya.
- b. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS, KPPS, dan Pihak Ketiga terkait adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus.
- c. Mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

- KEENAM : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 Nomor
SP DIPA-076.01.2.659555/2021 tanggal 13 Oktober 2021
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

ttd.

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub Bagian Hukum



Sukrin Hatlah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 29/HK.03.1/7504/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POHUWATO

KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RINTO W. ALI	Ketua KPU Kabupaten Pohuwato	Pengarah
2.	FIRMAN IKHWAN	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
3.	M.ISKANDAR U.ALULU	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
4.	HARYANTO R. MALIK	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
5.	MUSMULYADI HUNOWU	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
6.	KISMAN MOODUTO	Sekretaris KPU Kabupaten Bone Bolango	Ketua
7.	DARWIN NENTO	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Sekretaris

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	SUKRIN HATLAH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota
9.	YATIK KALIL	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
10.	SILVANI POLAPA	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

ttd

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub Bagian Hukum



Sukrin Hatlah